



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penandatanganan surat keterangan gugat cerai/pasha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Datok Penghulu mengetahui Camat
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Keterangan Gugat Cerai/Pasha;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Gugat Cerai/Pasha kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Keterangan Gugat Cerai/Pasha yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat Keterangan Gugat Cerai/Pasha distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan surat keterangan gugat cerai/pasha

Pengaduan Layanan

082360111043